



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANANG HADI SAPUTRA Bin SUMADI (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kedung Rukem No. 64 Tegalsari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANANG HADI SAPUTRA bin SUMADI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANANG HADI SAPUTRA bin SUMADI (alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menetapkan **barang bukti** berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat brutto 0,36 gram**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa **DANANG HADI SAPUTRA bin SUMADI (alm)** pada hari Jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2021, bertempat di Jl. Raya Jagalan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa setelah kembali dari membeli narkotika jenis sabu di daerah Jl. Kunti Surabaya ,selanjutnya terdakwa pergi untuk menjemput istrinya di toko baju daerah Ampel, dimana setelah menjemput istrinya saat hendak pulang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, terdakwa saat berada di traffic light Jl. Raya Jagalan Surabaya langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana terdakwa yang panik langsung membuang narkoba jenis sabu berat brutto 0,36 gram ketanah selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09771/NNF/2021 tanggal 22 November 2021, barang bukti;

- **19347/2021/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,087$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.**

ATAU

**Kedua :**

Bahwa terdakwa DANANG HADI SAPUTRA bin SUMADI (alm) pada hari Jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2021, bertempat di Jl. Raya Jagalan Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Kunti Surabaya, selanjutnya terdakwa pergi untuk menjemput istrinya di toko baju daerah Ampel, dan pada saat hendak pulang kerumah dan sesampai di traffic light Jl. Raya Jagalan Surabaya, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh pihak kepolisian. Berupa Narkoba Golongan I jenis sabu berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya oleh terdakwa buang ke tanah;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri (dikonsumsi sendiri).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09771/NNF/2021 tanggal 22 November 2021, barang bukti :

- **19347/2021/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,087 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EKO BUDI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di perempatan Traffic Light Jl. Raya Jagalan Surabaya bersama dengan Aiptu Mustofa beserta rekan satu team lainnya dari Polsek Rungkut Surabaya;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Jagalan Surabaya sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa, dan tepat pada saat terdakwa bersama istrinya lewat di Jl. Raya Jagalan Surabaya, saksi ikuti dan tepat di perempatan Traffic Light Jl. Raya Jagalan Surabaya, saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 0,36 gram;
  - Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan mendapatkan sabu tersebut dari membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Hari di Jl. Kunti Surabaya;
  - Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu akan dipergunakan sendiri;
  - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rungkut Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. **MUSTOFA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di perempatan Traffic Light Jl. Raya Jagalan Surabaya bersama dengan Bripka Eko Budi Kurniawan beserta rekan satu team lainnya dari Polsek Rungkut Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Jagalan Surabaya sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa, dan tepat pada saat terdakwa bersama istrinya lewat di Jl. Raya Jagalan Surabaya, saksi ikuti dan tepat di perempatan Traffic Light Jl. Raya Jagalan Surabaya, saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 0,36 gram;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan mendapatkan sabu tersebut dari membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Hari di Jl. Kunti Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rungkut Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANANG HADI SAPUTRA Bin SUMADI (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di perempatan Traffic Light Jl. Raya Jagalan Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang bersama dengan istri terdakwa yang bernama Tia Cahyani;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 0,36 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Hari di Jl. Kunti Surabaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu akan saya pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2020, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib sendirian dirumah Jl. Kunti Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan oleh Penyidik atau pihak lain pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat brutto 0,36 gram.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat uji laboratorium kriminalistik atas barang bukti sabu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09771/NNF/2021 tanggal 22 November 2021, barang bukti :

- **19347/2021/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,087 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Bripa Eko Budi Kurniawan dan Aiptu Mustofa beserta rekan satu team lainnya dari Polsek Rungkut Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di perempatan Traffic Light Jl. Raya Jagalan Surabaya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang bersama dengan istri terdakwa yang bernama Tia Cahyani;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 0,36 gram;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Hari di Jl. Kunti Surabaya;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu akan saya pergunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Danang Hadi Saputra Bin Sumadi (alm) yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Bripa Eko Budi Kurniawan dan Aiptu Mustofa beserta rekan satu team lainnya dari Polsek Rungkut Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di perempatan Traffic Light Jl. Raya Jagalan Surabaya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang bersama dengan istri terdakwa yang bernama Tia Cahyani;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat brutto 0,36 gram;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Hari di Jl. Kunti Surabaya;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu akan saya penggunaan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09771/NNF/2021 tanggal 22 November 2021, barang bukti :
  - **19347/2021/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,087 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman seingan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat brutto 0,36 gram, yang merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DANANG HADI SAPUTRA Bin SUMADI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat brutto 0,36 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh kami : MOHAMMAD BASIR, S.H. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. dan I KETUT TIRTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh NELDY DENNY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

MOHAMMAD BASIR, S.H.

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11